



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR **48 TAHUN 2017**
TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Tengah, serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

T

Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

4

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Provinsi Jawa Tengah.
8. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
9. Petugas Teknis Kecamatan adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang pekerjaan umum atau petugas kecamatan yang membidangi urusan teknis bidang pekerjaan umum yang berkedudukan di kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Desa, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

✓

14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah.
24. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
26. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan desa.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening bank tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa.
28. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugas terkait dengan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

29. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat Bankeu Pemdes adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
30. Sarana Prasarana Perdesaan adalah Segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
31. Desa Berdikari adalah Desa yang Mandiri dalam Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan), mampu menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan sendiri, adil dan berdaulat dalam pengambilan keputusan menyangkut hajat hidup warganya melalui rembungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan dan budaya lokal, mampu bekerja sama setara dengan pihak lain atau mampu berjejaring dan bergotong royong dalam satu kesatuan kawasan.
32. Ketahanan Masyarakat Desa adalah Kondisi dinamis kehidupan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan kesehatan masyarakat Desa berbasis kebersamaan dalam pemerintahan desa.
33. Pasar Desa adalah Pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
34. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi tradisional yang efisien dalam hal pembiayaan, yang dikembangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun Masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat.
35. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang bercirikan desa, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
36. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
37. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
38. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang pengelolaan Keuangan Desa.
39. Pembangunan adalah membuat bangunan baru dari tidak ada menjadi ada atau bersifat rehabilitasi.
40. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat DISPERMADES DUKCAPIL adalah dinas yang bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
41. Dinas Perumahan Dan Permukiman yang selanjutnya disingkat DISPERAKIM adalah dinas yang bertugas membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

42. Rehabilitasi adalah kegiatan pemulihan suatu keadaan menjadi seperti semula.
43. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai tempat menyalurkan usulan rencana kegiatan dari berbagai pihak yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
44. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan;
 - b. Rintisan Desa Berdikari;
 - c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa; dan
 - d. Operasional KPMD.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (4) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan yang telah tercantum dalam perencanaan pembangunan desa.
- (5) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan.
- (6) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.
- (7) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan APBD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mengusulkan rencana kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dari dana APBD.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara online melalui aplikasi SIPPD dengan dilampiri proposal kegiatan.

- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan diverifikasi administrasi oleh DISPERMADES DUKCAPIL.
- (4) Usulan rencana kegiatan wajib masuk dalam aplikasi SIPPD dan proposal kegiatan/Rencana Anggaran Biaya disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala DISPERMADES DUKCAPIL untuk diverifikasi guna mendapatkan rekomendasi dan diusulkan untuk dibiayai dari APBD.
- (5) Usulan rencana kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk rehabilitasi RTLH wajib masuk dalam aplikasi SIPPD dan proposal kegiatan/Rencana Anggaran Biaya disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala DISPERAKIM untuk diverifikasi guna mendapatkan rekomendasi dan diusulkan untuk dibiayai dari APBD.
- (6) Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan

Pasal 4

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. bidang Infrastruktur;
- b. bidang Ekonomi;
- c. bidang Kesehatan;
- d. bidang Pendidikan;
- e. bidang Sosial Budaya.

Paragraf Kesatu
Infrastruktur

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk :

- a. pembangunan atau rehabilitasi jalan desa/jembatan desa/jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pelengkap jalan;
- b. pembangunan atau rehabilitasi embung desa;
- c. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarna lingkungan desa;
- d. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES);
- e. pembangunan atau rehabilitasi serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- f. pembangunan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri;
- g. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih;

Paragraf Kedua
Ekonomi

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk:

- a. pembangunan atau rehabilitasi pasar desa dan atau kios desa;
- b. pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan ikan dan tambatan perahu;

- c. pembangunan atau rehabilitasi lumbung pangan desa;
- d. pembangunan atau rehabilitasi kantor BUM Desa.

Paragraf Ketiga
Kesehatan

Pasal 7

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk:

- a. pembangunan atau rehabilitasi atau penyediaan sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- b. pembangunan atau rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
- c. penyediaan sarana penunjang kegiatan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD).

Paragraf Keempat
Pendidikan

Pasal 8

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diprioritaskan untuk pengadaan sarana prasarana perpustakaan desa atau taman bacaan.

Paragraf Kelima
Sosial Budaya

Pasal 9

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e untuk:

- a. pembangunan atau penyediaan sarana prasarana kesenian desa;
- b. pembangunan atau rehabilitasi atau penyediaan sarana prasarana sanggar anak;

Bagian Ketiga
Rintisan Desa Berdikari

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk rintisan desa berdikari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, digunakan untuk pengembangan ekonomi produktif pada lokasi rintisan desa berdikari.
- (2) Pengembangan ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif yang telah dirintis pada Tahun Anggaran 2015 dan/atau 2016.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk pengadaan peralatan kerja, bahan produksi, tidak termasuk untuk simpan pinjam atau usaha dagang maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 11

Bantuan keuangan untuk rintisan desa berdikari penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan kelompok usaha ekonomi produktif.

Bagian Keempat
Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 12

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan ketahanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan

kepada semua Desa di Daerah.

Pasal 13

Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 digunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. penyertaan modal BUM Desa;
- b. penyediaan bahan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Lumbung Desa) sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD);
- c. pengadaan dan Pengembangan Peralatan Teknologi Tepat Guna;
- d. pemberian modal usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK).
- e. permodalan Simpan Pinjam melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) atau sebutan lain.
- f. penyediaan makanan tambahan pada kegiatan Posyandu.
- g. rehabilitasi RTLH.

Bagian Kelima Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk biaya operasional KPMD diberikan kepada semua desa di Daerah.
- (2) Besaran bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk biaya operasional KPMD dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Keenam Perencanaan

Pasal 15

- (1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berkenaan.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam proposal.
- (4) Khusus kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, gambar teknis dan Rencana Anggaran Biaya dalam proposal diketahui dan/atau diverifikasi oleh UPTD bidang pekerjaan umum atau petugas teknis kecamatan.
- (5) Penetapan besaran nominal dan jumlah desa penerima bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Apabila Bantuan Keuangan belum masuk ke dalam APB Desa, maka Bantuan Keuangan dimaksud akan dimasukkan ke dalam APB Desa Perubahan tahun berjalan.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa diatur sebagai berikut:

h

- a. pencairan bantuan keuangan dicairkan langsung 100 % (seratus persen) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bank Jateng dan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa.
 - b. dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa digunakan sesuai dengan usulan yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa penerima bantuan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan dalam APB Desa diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
 - (3) Apabila bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran maka bantuan keuangan tersebut menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya.
 - (4) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. Membiayai defisit anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja; atau
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Pelaksanaan pembelanjaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengadaan barang dan/atau jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Bagian Kedelapan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Monitoring evaluasi pemberian bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ditingkat daerah dilaksanakan oleh DISPERMADES DUKCAPIL, sedangkan rehabilitasi RTLH dilaksanakan oleh DISPERAKIM.
- (2) Pengendalian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati cq. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pengampu kegiatan terkait dibantu oleh Camat.

Bagian Kesembilan Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa tengah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Fasilitasi dan Verifikasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sesuai kewenangan wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi administrasi teknis proposal.

h

- (2) Daerah, Kabupaten dan Kecamatan secara berkala melakukan Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

Bagian Kesebelas
Pelaporan

Pasal 21

Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Cq. Kepala DISPERMADESDUKCAPIL dan rehabilitasi RTLH disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala DISPERAKIM dengan tembusan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Agustus 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI
PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN.

A. Dasar Pemikiran/Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 3,25 juta hektar dengan jumlah penduduk pada Tahun 2017 sebanyak 33.774.140 jiwa (Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2016) terdiri dari laki-laki sebanyak 16.750.900 jiwa (49,58%) dan perempuan 17.023.240 jiwa (50,42%). Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 kabupaten, 6 kota, 573 kecamatan, serta 7.809 desa dan 769 kelurahan.

Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai isu strategis pembangunan yang harus ditangani. Salah satu isu strategis adalah Pengurangan Kemiskinan. Isu tersebut sangat relevan dengan kondisi faktual di Jawa Tengah, mengingat pada September 2016 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebanyak 4,49 juta atau (13,19%) dengan distribusi penduduk miskin di pedesaan berjumlah 2,61 juta jiwa (14,88%) dan penduduk miskin diperkotaan sebanyak 1,88 juta (11,38%).

Mengingat jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibanding perkotaan, maka tanpa mengabaikan penanggulangan kemiskinan di perkotaan, upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih konseptual, sistematis serta berkelanjutan.

Sehubungan hal tersebut dan dalam rangka mendorong terwujudnya percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian wilayah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara provinsi, kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa sebagai bagian integral dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Secara bersama sama mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan kondisi dan potensi desa, penguatan kelembagaan ekonomi desa serta penanganan sarana prasarana perdesaan dan pendampingan masyarakat

Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, dan agar pelaksanaannya di desa dapat dilakukan sesuai prinsip dan tata kelola yang baik, maka pemberian bantuan kepada pemerintah desa perlu diatur dalam petunjuk teknis.

f

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Membangun berdasarkan kekuatan sumberdaya lokal dan kawasan.
- c. Mengeksplorasi seluruh sumberdaya produktif, untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Melakukan kerjasama dengan para pihak secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan.

2. Tujuan.

- a. Mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
- b. Meningkatnya partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
- d. Meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
- e. Meningkatnya sinergitas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Mendorong terwujudnya Desa Berdikari.
- g. Meningkatkan ketersediaan dan kemanfaatan sarana prasarana perdesaan dan peningkatan ketahanan masyarakat desa.
- h. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- i. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya untuk melestarikan kearifan lokal.
- j. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- k. Meningkatnya informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Sasaran

Sasaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah seluruh desa di Jawa Tengah.

II. KEBIJAKAN UMUM.

A. Alokasi dan Lokasi.

1. Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Desa.

Dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa, bersumber dari

APBD Provinsi Jawa Tengah, besaran anggaran bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Lokasi.

Lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, adalah seluruh desa di Jawa Tengah yang telah mengajukan usulan kegiatan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Jawa Tengah dan melampirkan proposal kegiatan/Rencana Anggaran Biaya, berdasarkan jenis kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan, lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan, diberikan kepada desa terpilih.
- b. Rintisan Desa Berdikari, lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk kegiatan Rintisan Desa Berdikari desa yang dipilih dari 100 lokasi Desa Rintisan Berdikari Provinsi Jawa Tengah.
- c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat, lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat adalah semua desa di Provinsi di Jawa Tengah (7.809 desa).
- d. Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk kegiatan ini adalah semua desa di Provinsi di Jawa Tengah (7.809 desa).

B. Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diberikan kepada Desa sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.
2. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan kepada Desa-desa dan Rintisan Desa Berdikari di Jawa Tengah.
3. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
4. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa dan masuk pada APB Desa.
5. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan untuk kegiatan yang belum didanai dari sumber dana lainnya.
6. Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
7. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bersifat stimulan, sehingga kegiatan yang dibiayai oleh bantuan ini, harus didukung dengan swadaya masyarakat.
8. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) diberikan kepada 7.809 (tujuh ribu delapan ratus sembilan) desa di Jawa Tengah dalam rangka pendampingan proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
9. Guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten wajib melakukan fasilitasi seperti koordinasi, identifikasi, sosialisasi, verifikasi,

7

monitoring dan evaluasi kegiatan.

10. Pemerintah kabupaten memfasilitasi dan berperan aktif melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sesuai kewenangannya dan melibatkan Camat.

C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Bantuan.

1. Berpihak pada Masyarakat Miskin;
Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan bermanfaat untuk masyarakat miskin.
2. Transparansi;
Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yg sama terhadap informasi tentang rencana, pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Swakelola dan gotong royong;
Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa direncanakan, dan/atau diawasi sendiri oleh tim pelaksana kegiatan dan dikerjakan bersama masyarakat.
4. Swadaya;
Dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat ikut serta mendukung baik berupa uang, barang, dan /atau tenaga sesuai dengan kemampuan.
5. Partisipatif;
Masyarakat turut berperan aktif dalam setiap kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
6. Akuntabel;
Pengelolaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.
7. Keberlanjutan;
Pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan.
8. Responsif gender.
Dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.

III. PENGGUNAAN BANTUAN.

A. Ketentuan Penggunaan Bantuan.



Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan;

a. Jenis sarana prasarana meliputi:

- 1) Bidang Infrastruktur;
Bantuan Keuangan kepada Desa untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang Infrastruktur di prioritaskan untuk:
 - a) pembangunan atau rehabilitasi jalan desa/jembatan desa/jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pelengkap jalan;
 - b) pembangunan atau rehabilitasi embung desa;
 - c) pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarna lingkungan desa.
 - d) pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES);
 - e) pembangunan atau rehabilitasi serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - f) pembangunan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/ energi mandiri.
 - g) pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih.
- 2) Bidang Ekonomi;
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang ekonomi diprioritaskan untuk:
 - a) pembangunan atau rehabilitasi pasar desa dan atau kios desa;
 - b) pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan ikan dan tambatan perahu;
 - c) pembangunan atau rehabilitasi lumbung pangan desa;
 - d) pembangunan atau rehabilitasi kantor BUM Desa.
- 3) Bidang Kesehatan;
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang kesehatan diprioritaskan untuk:
 - a) Pembangunan, rehabilitasi atau penyediaan sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b) pembangunan atau rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
 - c) penyediaan sarana penunjang kegiatan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
- 4) Bidang Pendidikan;
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang Pendidikan diprioritaskan untuk pengadaan sarana prasarana perpustakaan desa atau taman bacaan.
- 5) Bidang Sosial Budaya.

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan bidang Sosial Budaya untuk :

- a) Pembangunan atau penyediaan sarana prasarana kesenian desa;
 - b) Pembangunan atau rehabilitasi penyediaan sarana prasarana sanggar anak.
- b. Selain memperhatikan kebijakan umum dan prinsip pengelolaan kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Penggunaan dana bantuan keuangan diutamakan untuk pembelian material pokok sesuai jenis kegiatan, sedangkan biaya operasional maksimal 5% dari dana bantuan yang diterima dapat digunakan untuk pembelian ATK, benda pos, penggandaan, penjilidan, biaya konsultan perencana, prasasti, papan nama kegiatan, biaya pengiriman berkas/dokumen, konsumsi musyawarah desa/rapat terkait kegiatan, biaya transport dalam rangka sosialisasi/konsultasi/verifikasi dokumen pencairan dan koordinasi guna kelancaran kegiatan.
 - 2) Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola, gotong royong dan tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga/diborongkan. Kecuali untuk pekerjaan kontruksi tidak sederhana yaitu pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan khusus.
 - 3) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah disyahkan dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan.
 - 4) Dikecualikan ketentuan angka 3), apabila terjadi bencana dan/atau kejadian yang menyebabkan pengalihan lokasi kegiatan yang telah disetujui, maka perubahan dibahas melalui musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan dilampiri detail usulan perubahan, pemberitahuan perubahan dimaksud disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 5) Setiap usulan kegiatan telah direncanakan detail spesifikasi teknis dan perencanaan anggarannya sesuai standar harga masing-masing kabupaten dan bersifat tuntas/berfungsi operasional.
 - 6) Belanja barang dan jasa terkait bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 7) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa tidak boleh digunakan untuk pembebasan tanah.
 - 8) Penggunaan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa tidak diperbolehkan untuk sewa alat dan upah, kecuali dalam kegiatan menggunakan tenaga orang miskin sebagai

pekerjanya (padat karya) dan membutuhkan peralatan kerja yang pengoperasiannya membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus. Penggunaan dana untuk upah dan sewa alat dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa.

- 9) Pembelian barang/material diutamakan memanfaatkan bahan baku lokal sehingga dapat menyerap tenaga dan meningkatkan perekonomian desa dan kawasan.
- 10) Setelah transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa masuk ke rekening desa, kepala desa dan bendahara desa mencatatkan dalam Kas Umum Desa dan selanjutnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, kegiatan wajib dilaksanakan.
- 11) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) harus memiliki kepengurusan/organisasi yang jelas, melibatkan unsur pemerintah desa selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan masyarakat setempat sebagai panitia/pokja pelaksana, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Struktur Organisasi sebagai berikut:

Kepala Desa	:	Penanggung Jawab
Sekretaris Desa (PTPKD)	:	Sekretaris
Bendahara Desa (PTPKD)	:	Bendahara
Perangkat desa yang membidangi pembangunan (PTPKD)	:	Koordinator/Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Pokja Pelaksana Kegiatan Ketua Pokja	:	Tokoh masyarakat setempat/salah satu pengurus LPMD setempat.
Seksi sesuai kebutuhan (Gotong royong, swadaya, konsumsi, dll)	:	Masyarakat setempat
Anggota	:	Masyarakat setempat

- 12) Pemeliharaan Hasil Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan:
 - a) Tim Pelaksana Kegiatan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan berakhir.
 - b) Tim Pelaksana Kegiatan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
 - c) Guna mengembangkan keswadayaan masyarakat, maka pemeliharaan dan pengembangan hasil kegiatan menjadi tanggungjawab desa dan masyarakat.
 - d) Desa dapat membentuk Kelompok Pemelihara Prasarana (KPP) untuk memelihara hasil pelaksanaan kegiatan yang telah diserahkan.

2. Rintisan Desa Berdikari;

A

a. Sasaran

Sasaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Rintisan Desa Berdikari yang dipilih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, dengan kriteria Kelompok Usaha Ekonomi Produktif di desa tersebut telah berjalan dengan baik dan prospektif/layak untuk dikembangkan.

b. Selain memperhatikan kebijakan umum dan prinsip pengelolaan kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan Desa berdikari perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jenis kegiatan usaha yang dilakukan harus dapat menciptakan nilai tambah ekonomi masyarakat dengan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna dan berdasarkan potensi lokal.
- 2) Usulan penggunaan dana telah direncanakan detail spesifikasi teknis dan perencanaan anggarannya sesuai standart harga masing masing kabupaten.
- 3) Alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk rintisan desa berdikari tersebar di 29 kabupaten di Jawa Tengah.
- 4) Penggunaan dana bantuan keuangan diutamakan untuk pembelian peralatan usaha dan material/bahan baku sesuai jenis usaha yang dijalankan. Sedangkan biaya operasional maksimal 5% dari dana bantuan yang diterima dapat digunakan untuk pembelian ATK, benda pos, penggandaan, penjilidan, papan nama kegiatan, biaya pengiriman berkas/dokumen, biaya konsumsi musyawarah desa/rapat terkait kegiatan, dukungan transport dalam rangka sosialisasi/konsultasi/verifikasi dokumen pencairan dan koordinasi guna kelancaran kegiatan.
- 5) Belanja barang dan jasa terkait bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Dana tidak diperbolehkan untuk sewa lahan/tanah.
- 7) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan bantuan kepada kelompok usaha lain.
- 8) Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa prinsipnya dilaksanakan secara swakelola. Dalam hal pengadaan barang/jasa tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

- 9) Setelah transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, masuk ke rekening kas desa, kepala desa dan bendahara desa mencatatkan dalam Buku Kas Umum Desa dan selanjutnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, kegiatan wajib dilaksanakan.
- 10) Dalam pelaksanaan kegiatan desa berdikari, setiap kelompok usaha ekonomi produktif didampingi oleh Kader Desa Berdikari (KDB) dan didukung Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 11) Tim Pelaksana Kegiatan harus memiliki kepengurusan yang jelas, melibatkan unsur pemerintah desa selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan masyarakat miskin pelaku usaha/penerima manfaat sebagai anggotanya, (kelompok dapat melibatkan maksimal 30 % warga tidak miskin sebagai motivator/penggerak), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Desa	: Penanggung Jawab
Sekretaris Desa (PTPKD)	: Sekretaris
Bendahara Desa(PTPKD)	: Bendahara
Perangkat desa yang membidangi pembangunan desa (PTPKD)	: Koordinator/Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Penerima Manfaat / Kelompok UEP Ketua	: Tokoh masyarakat setempat/ pelaku usaha ekonomi produktif
Seksi sesuai kebutuhan	: Masyarakat setempat/ pelaku UEP
Bendahara Kelompok	: Masyarakat setempat/ pelaku UEP
Semua anggota	: Pelaku usaha ekonomi produktif

3. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa diberikan kepada 7.809 desa di Jawa Tengah.

a. Bantuan dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyertaan modal BUM Desa.
- 2) Penyediaan bahan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Lumbung Desa) sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD).
- 3) Pengadaan dan Pengembangan Peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

A

- 4) Pemberian modal usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK).
 - 5) permodalan Simpan Pinjam melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) atau sebutan lain.
 - 6) Penyediaan makanan tambahan pada kegiatan Posyandu.
 - 7) Rehabilitasi RTLH.
- b. Selain memperhatikan kebijakan umum dan prinsip pengelolaan bantuan keuangan, dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan masyarakat desa, perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :
- 1) Penggunaan dana bantuan keuangan pada poin a 1) s/d 6) dapat digunakan untuk: penyertaan modal atau modal pembelian cadangan pangan, atau pembelian peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan bahan baku usaha yang dijalankan atau makanan yang dibutuhkan untuk kegiatan Posyandu.
 - 2) Khusus poin a angka 7) untuk rehabilitasi RTLH milik KK Miskin diberikan baling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unit, dan tiap desa menerima sebanyak 3 (tiga) unit rumah. Apabila Desa tidak membutuhkan bantuan untuk rehabilitasi RTLH, maka kepala Desa wajib melaporkan hal dimaksud kepada Bupati dan Gubernur melalui Camat, dan dapat mengusulkan desa lain dalam lingkup 1 (satu) Kabupaten dengan ketentuan :
 - a) desa yang tidak membutuhkan membuat surat pernyataan di atas materai bahwa desa tersebut tidak membutuhkan bantuan keuangan rehabilitasi RTLH;
 - b) desa pengganti penerima bantuan rehabilitasi RTLH wajib membuat surat pernyataan dan memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan;
 - 3) Biaya operasional maksimal 5 % dari bantuan yang diterima, dapat digunakan untuk pembelian ATK, benda pos, penggandaan, penjilidan, biaya pengiriman berkas/dokumen, papan nama kegiatan, biaya konsumsi musyawarah desa/rapat terkait kegiatan, dukungan transport dalam rangka sosialisasi/konsultasi/verifikasi dokumen pencairan dan koordinasi guna kelancaran kegiatan.
 - 4) Usulan penggunaan dana telah direncanakan detail spesifikasi teknis dan perencanaan anggarannya sesuai standart harga masing masing kabupaten.
 - 5) Belanja barang dan jasa terkait bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

1

- 6) Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa prinsipnya dilaksanakan secara swakelola.
- 7) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah diverifikasi.
- 8) Setelah transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa masuk ke Rekening Kas Desa, kepala desa dan bendahara desa mencatatkan dalam Kas Umum Desa selanjutnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, pelaksanaan kegiatan/penyaluran dana wajib dilaksanakan.
- 9) Kegiatan UP2K-PKK yang dilakukan harus dapat menciptakan nilai tambah ekonomi masyarakat dengan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna dan berdasarkan potensi lokal.
- 10) Tim Pelaksana Kegiatan harus memiliki kepengurusan yang jelas, melibatkan unsur pemerintah desa selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pokja Pelaksana/Pengelola BUM Desa/Posyantekdes/UED-SP/UP2K-PKK dan masyarakat setempat penerima manfaat sebagai anggotanya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Desa	:	Penanggung Jawab
Sekretaris Desa (PTPKD)	:	Sekretaris
Bendahara Desa (PTPKD)	:	Bendahara
Perangkat desa yang membidangi pembangunan desa (PTPKD)	:	Koordinator/Ketua TimPelaksana Kegiatan
Pokja/Pelaksana Kegiatan Ketua	:	Pengelola/Pengurus BUMDes/Posyantekdes/UED-SP/UP2PKK/Tokoh masyarakat setempat
Seksi sesuai kebutuhan	:	Masyarakat setempat
Bendahara Kegiatan	:	Masyarakat setempat
Anggota	:	Masyarakat setempat/penerima manfaat

4. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk operasional KPMD diberikan kepada 7.809 (tujuh ribu delapan ratus sembilan) desa di Jawa Tengah.

- a. Penggunaan Dana Bantuan untuk biaya operasional KPMD dalam rangka pendampingan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. KPMD yang dibiayai sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari KPMD eks PNPM 2 (dua) orang, KPMD desa 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang dari unsur perempuan, ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.

B. Larangan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

1. Peningkatan Sarana Prasarana

Kegiatan yang tidak diperbolehkan dibiayai dari dana bantuan:

- a. Pembangunan Gapura/Pagar/Talud/Jalan di pemakaman;
- b. Pembangunan Gapura dan Tugu Batas Desa;
- c. Pembangunan sarana prasarana peribadatan;
- d. Pembangunan sarana prasarana milik pribadi atau bukan merupakan asset desa;
- e. Pembangunan sarana prasarana kelembagaan kantor/balai desa, balai RT/RW, Gedung PKK;
- f. Pembangunan Pos Kamling, Rumah *Lagan*/Gudang.

2. Rintisan Desa Berdikari.

Kegiatan yang tidak diperbolehkan dibiayai dari dana bantuan:

- a. usaha simpan pinjam;
- b. usaha dagang yang mengambil margin laba;
- c. keperluan konsumtif;
- d. kegiatan kelompok usaha baru selain yang sudah berjalan;
- e. biaya sewa tanah/tempat kegiatan.

3. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa

Kegiatan yang telah dibiayai dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa bidang Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan.

4. Operasional KPMD

Tidak diperbolehkan untuk membayar honor/uang saku KPMD.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Untuk semua kegiatan bantuan keuangan kepada desa, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sebagai berikut :

A. Pengajuan Usulan Kegiatan/Rencana Usaha

1. Desa melaksanakan musyawarah desa untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Selanjutnya kepala desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk menyiapkan proposal sesuai dengan kegiatan/usaha yang akan dilaksanakan lengkap dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Usulan kegiatan harus diusulkan secara online melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).
3. Kepala desa menandatangani surat permohonan bantuan disertai proposal, direkomendasi Camat dan Kepala SKPD kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
 - a. Proposal berisi :
 - 1) Latar belakang: gambaran umum desa, kondisi pada saat ini (jenis konstruksi dan tingkat kerusakan), kewenangan, permasalahan dan nilai strategis. Untuk kegiatan usaha ekonomi produktif (jenis usaha, rencana pengembangan pasar dan jaringan usaha)

A

- 2) Maksud dan Tujuan: spesifik pembangunan/pekerjaan/usaha ekonomi produktif.
 - 3) Rencana Kegiatan: berisi lokasi, jenis kegiatan dan ukuran/volume pekerjaan.
 - 4) Keluaran (output): volume kegiatan/pekerjaan secara kuantitatif secara jelas dan terukur.
 - 5) Manfaat (outcome): hasil kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan.
 - 6) Penutup: Usulan ditandatangani oleh Koordinator /Ketua Pelaksana Kegiatan, mengetahui BPD dan Kades.
- b. Proposal/keterangan penjelas dilampiri :
- 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan swadaya masyarakat;
 - 2) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - 3) Berita acara hasil musyawarah desa dengan dilampiri daftar hadir;
 - 4) Denah lokasi dan peta desa;
 - 5) Gambar teknis sederhana kegiatan yang akan dilakukan, (khusus untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana yang berwujud fisik/bangunan/konstruksi) mengetahui UPTD kecamatan;
 - 6) Foto 0% (nol persen) lokasi kegiatan, berwarna bukan fotokopi;
 - 7) Surat Pernyataan Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi dan validitas data dalam proposal usulan dan lampirannya;
 - 8) Analisa usaha untuk kegiatan usaha ekonomi produktif;
 - 9) SK Kades tentang penetapan kader desa berdikari (khusus untuk desa berdikari).

B. Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Setelah lokasi penerima bantuan keuangan kepada pemerintah desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Dinas pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil memberitahukan kepada desa penerima bantuan melalui perangkat daerah Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk melengkapi persyaratan pencairan dan menyampaikan berkas sesuai ketentuan:

1. Desa menyiapkan syarat pencairan bantuan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan, ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat setempat , rangkap 6 (enam) berstempel basah;

T

- b. Kuitansi rangkap 6 (enam) lembar dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa, berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermaterai cukup dan 5 (lima) kwitansi asli tanpa materai;
- c. Foto Copy Buku Rekening Desa yang masih berlaku pada PT.Bank Jateng rangkap 6 (enam) dilegalisir Bank Jateng setempat;
- d. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku masing-masing rangkap 5 (lima);
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa, dibuat rangkap 6 (enam) berstempel basah terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 5 (lima) tanpa meterai, pernyataan memuat :
 - 1) Kesanggupan untuk mencairkan bantuan dan membuat berita acara pencairan bantuan;
 - 2) Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari APBD Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Tidak akan terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain);
 - 4) Kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah, setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
 - 5) Kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban untuk rehabilitasi RTLH, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah, setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- f. Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, diketahui Kepala Desa dan bermaterai cukup, menyatakan sanggup untuk melaksanakan kegiatan secara transparan, tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, sesuai rencana penggunaan dana yang telah disetujui serta melaporkan hasil kegiatan dan perkembangannya kepada Kepala Desa secara periodik, dibuat rangkap 6 (enam) terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai.
- g. Rencana Penggunaan Dana Bantuan (RPD), berisi penggunaan dana bantuan, BOP dan swadaya masyarakat, ditandatangani Ketua Tim Pelaksana Kegiatan disetujui Kepala Desa berstempel basah dibuat rangkap 6 (enam).
- h. Harga barang sesuai standart masing masing Kabupaten.

1

2. Kecamatan.

Setelah menerima berkas pencairan dari desa, Camat memverifikasi dokumen, menyatakan lengkap dan meneruskan berkas tersebut serta merekomendasikan pencairan kepada Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Rekomendasi camat dilampiri :

- a. Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai abjad nama desa;
- b. Rekapitulasi jenis kegiatan yang dibiayai.

3. Kabupaten.

Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, memverifikasi dokumen yang diajukan camat dan setelah dinyatakan lengkap, meneruskan berkas dan Atas Nama Bupati merekomendasikan pencairan bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk bantuan keuangan desa rehabilitasi RTLH disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi Perumahan dan Permukiman Kabupaten, memverifikasi dokumen yang diajukan camat dan setelah dinyatakan lengkap, meneruskan berkas dan Atas Nama Bupati merekomendasikan pencairan bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Dinas Perumahan dan Permukiman.

Rekomendasi dilampiri :

- a. Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai abjad nama Kecamatan dan desa
- b. Rekapitulasi jenis kegiatan yang dibiayai

4. Provinsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, melakukan verifikasi dokumen pencairan yang diajukan melalui kabupaten, setelah dinyatakan lengkap dan disetujui. Selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah meneruskan dokumen dan merekomendasi pencairan sesuai jenis kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Rekomendasi dilampiri Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai abjad nama Kecamatan dan desa.

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, melakukan verifikasi dokumen pencairan yang diajukan melalui kabupaten, setelah dinyatakan lengkap dan disetujui. Selanjutnya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah meneruskan dokumen dan merekomendasi pencairan sesuai jenis kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Rekomendasi dilampiri Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai abjad nama Kecamatan dan desa.

5. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Setelah menerima rekomendasi pencairan beserta berkasnya, memproses dan menerbitkan SP2D, memberitahukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, untuk proses pemberitahuan ke desa penerima bantuan.

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, memberitahukan pencairan dana disertai perintah untuk segera melaksanakan kegiatan kepada desa melalui OPD Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, memberitahukan pencairan dana disertai perintah untuk segera melaksanakan kegiatan kepada desa melalui SKPD Kabupaten yang membidangi perumahan dan permukiman.

C. Penyaluran dan Pelaksanaan Kegiatan di Desa

1. Kepala Desa mencairkan dan menyalurkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Tim Pelaksana Kegiatan menggunakan dana sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah dibuat sebelumnya.
3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah bantuan dicairkan kecuali dalam keadaan memaksa atau bencana alam.
4. Penatausahaan keuangan mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Kegiatan dilaksanakan secara gotong royong, dimungkinkan menggunakan tenaga teknis jika diperlukan.
6. Tim Pelaksana Kegiatan melaporkan kepada Kepala Desa tentang pelaksanaan kegiatan secara periodik, guna mengetahui perkembangan, penyelesaian permasalahan dan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.
7. Penyelesaian pelaksanaan kegiatan pada tahun berkenaan.

V. PERAN PEMERINTAH DAN PELAKU KEGIATAN.

A. Pemerintah Provinsi

Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan
 - a. Inventarisasi/identifikasi usulan kegiatan sesuai mekanisme yang berlaku
 - b. Evaluasi/verifikasi dan pengolahan data usulan kegiatan
 - c. Merekomendasikan pengusulan anggaran kepada TAPD
 - d. Validasi data pengalokasian anggaran
 - e. Pemberitahuan alokasi anggaran kepada pemerintah desa melalui SKPD Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Tahap Pelaksanaan

1. Rapat Koordinasi dengan SKPD Kabupaten yang membidangi kegiatan;
 2. Sosialisasi Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
 3. Penyiapan Penetapan Penerima Bantuan;
 4. Fasilitasi dan Bimbingan Teknis kepada calon penerima bantuan;
 5. Fasilitasi dan Verifikasi Dokumen Pencairan Anggaran;
 6. Merekomendasi pencairan bantuan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. Pemberitahuan tentang pencairan dana kepada penerima bantuan melalui SKPD kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pembinaan;
 9. Pemberian teguran/sanksi terhadap pelanggaran.
3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- a. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pemerintah desa penerima bantuan.
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala DISPERMADES DUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa rehabilitasi RTLH disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah.
- B. Pemerintah Kabupaten.
- Guna kelancaran pelaksanaan tugas, SKPD Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa serta perumahan dan permukiman melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan Pelaksanaan :
 - a. Sosialisasi Program;
 - b. Inventarisasi, verifikasi dan rekapitulasi usulan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa melibatkan Camat;
 - c. Merekomendasi usulan hasil verifikasi kepada SKPD yang membidangi perencanaan untuk diusulkan melalui sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang berlaku;
 - d. Koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait usulan kegiatan;
 - e. Pemberitahuan alokasi anggaran kepada desa melalui kecamatan.
 2. Tahap Pelaksanaan.
 - a. Sosialisasi dan Rapat Koordinasi;
 - b. Supervisi dan verifikasi dokumen usulan pencairan dana bantuan;
 - c. Membuat rekapitulasi nomor rekening desa penerima bantuan setiap kecamatan sesuai abjad, rekapitulasi jenis kegiatan dan

merekomendasi pencairan bantuan keuangan kepada desa kepada Gubernur melalui SKPD Pengampu di Provinsi;

- d. Pemberitahuan pencairan kepada desa penerima bantuan melalui kecamatan;
- e. Monitoring dan Pembinaan.

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a. Inventarisasi, rekapitulasi dan fasilitasi penyampaian laporan pertanggung jawaban pemerintah desa penerima bantuan ke Provinsi
- b. Melakukan penagihan laporan kepada desa yang belum menyampaikan LPJ sesuai mekanisme.

C. Kecamatan

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, kecamatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan :

- a. Sosialisasi Program;
- b. Inventarisasi, verifikasi dan rekapitulasi usulan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari desa di wilayah kerjanya;
- c. Merekomendasi usulan hasil verifikasi kepada SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten;
- d. Koordinasi dan konsultasi terkait usulan kegiatan;
- e. Pemberitahuan alokasi anggaran kepada desa.

2. Tahap Pelaksanaan :

- a. Sosialisasi dan Rapat Koordinasi;
- b. Supervisi, fasilitasi dan verifikasi dokumen usulan pencairan dana bantuan;
- c. Membuat rekomendasi pencairan bantuan keuangan kepada SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten dilampiri Rekapitulasi Nomor Rekening Desa dan Rekapitulasi Jenis Kegiatan Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di wilayah kerjanya;
- d. Pemberitahuan pencairan kepada desa penerima bantuan sesuai mekanisme yang berlaku;
- e. Monitoring dan pembinaan.

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

- a. Inventarisasi, rekapitulasi dan fasilitasi penyampaian laporan pertanggung jawaban pemerintah desa penerima bantuan ke kabupaten. Melakukan penagihan laporan kepada desa yang belum menyampaikan LPJ sesuai mekanisme.

D. Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan, desa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan :

- a. Mengikuti sosialisasi program.
- b. Melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat desa.

- c. Melaksanakan musyawarah desa untuk membahas detail usulan, rencana anggaran belanja serta penentuan pelaksana kegiatan.
 - d. Menetapkan pelaksana kegiatan.
 - e. Mengusulkan prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa kepada Gubernur Jawa Tengah secara berjenjang sesuai mekanisme.
 - f. Koordinasi dan konsultasi terkait usulan kegiatan.
2. Tahap Pelaksanaan.
- a. Mengikuti Sosialisasi dan atau rapat koordinasi terkait bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan di desanya.
 - b. Melaksanakan musyawarah desa untuk persiapan pencairan bantuan dan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Fasilitasi pembuatan kelengkapan dokumen usulan pencairan bantuan.
 - c. Mengajukan rencana penggunaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku.
 - d. Mencairkan bantuan dan menyalurkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan.
 - e. Fasilitasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan.
 - f. Melakukan penatausahaan terhadap dokumen dan administrasi kegiatan.
 - g. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan dan mengirimkan sesuai mekanisme .
 - h. Melakukan pemeliharaan hasil kegiatan.

VI. PENGENDALIAN.

Pengendalian kegiatan dilaksanakan pada saat persiapan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dilaksanakan :

1. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan;
2. Monitoring pada saat kegiatan dilaksanakan, sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu dan tertib administrasi;
3. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, untuk menilai hasil dan manfaat kegiatan guna bahan masukan/penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya;
4. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersama maupun sendiri sendiri oleh Tim Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan dan pihak terkait lainnya;
5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala/insidental sesuai kemampuan keuangan daerah.



VII. PENGAWASAN.

Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

VIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Desa penerima bantuan membuat laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa rehabilitasi RTLH disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA, paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
2. Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa meliputi:
 - a. Laporan Pelaksanaan Bantuan oleh Kepala Desa Penerima Bantuan
 - b. Berita Acara Pencairan Bantuan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab telah melaksanakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai peruntukannya
 - d. Realisasi Penggunaan Dana
 - e. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang memuat informasi tentang :
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Susunan Tim Pelaksana ;
 - 3) Jenis Kegiatan dan Lokasi; (rencana yang disetujui);
 - 4) Waktu Pelaksanaan;
 - 5) Hasil Kegiatan : realisasi kegiatan riil;
 - 6) Swadaya Masyarakat;
 - 7) Kendala dan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan;
 - 8) Upaya Pemecahan masalah;
 - 9) Hasil/Outcome kegiatan;
 - 10) Penutup ;
 - 11) Lampiran-lampiran :
 - a) Foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen Asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan);
 - b) Foto kegiatan berwarna/dokumentasi (kondisi 0%, 50% pada saat gotong royong dan 100%) diambil dari sudut pengambilan yang sama.
 - c) Kabupaten membuat Rekapitulasi hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Rekapitulasi Desa yang telah/belum menyampaikan LPJ dan melakukan penagihan.

IX. LAIN-LAIN.

1. Pemberian Bantuan Keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus

✓

dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

2. OPD Kabupaten agar berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan hasil kegiatan dengan tetap melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat.
3. Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bagi Desa yang tidak menyampaikan laporan sesuai ketentuan, akan dikenakan sanksi berupa teguran dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tetap tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban kegiatan diberi sanksi tidak akan diberi bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah selama 2 (dua) tahun berikutnya sejak bantuan diberikan.
5. Pemberi bantuan tidak bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan/kelalaian penerima bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang tidak melaksanakan kegiatan/mempertanggungjawabkan bantuan dimaksud.

X. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah, digunakan sebagai Pedoman pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO